SALINAN

PERATURAN DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 05 Tahun 2017

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MAJASETRAKECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASETRA

Menimbang **:**

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Majasetratentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Majasetratentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017

Mengingat **:**

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Bandung Dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) dan juga telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 222, Tambahan Lembaran Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat No.102 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA
dan
KEPALA DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MAJASETRA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dlam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa;
9. Perangkat Desa adalah Skretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsure kewilayahannya (Kepala Dusun)
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu.
20. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu.
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Aset Desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
26. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
27. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja daerah.
28. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
29. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa.
30. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
31. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

32. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
33. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
34. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
35. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya.
36. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
37. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentua agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
38. Dana Cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus /sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.179.489.600,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	594.393.100,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	1.320.696.500,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	50.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	214.400.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.179.489.600,-
	Surplus/Defisit	Rp.	0.-
		= = = = = = = = =	========
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	-
		= = = = = = = = =	========

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Majasetra
Pada tanggal : 22 Mei 2017

Pj.KEPALA DESA MAJASETRA



AGUNG RAHADIAN,S.Ip.M.SI
NIP.19761213 201001 1 002

Diundangkan di Majasetra
Pada Tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DESAMAJASETRA



KANKAN HENDRA

BERITA DESA MAJASETRATAHUN 2017 NOMOR 5

Lampiran : PERATURAN DESA MAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 05 Tahun 2017
Tanggal : 23 Mei 2017
Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MAJASETRA
KECAMATANMAJALAYAKABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (RP)	KET
1				2	3	4
1				**PENDAPATAN**		
1	**1**			**Pendapatan Asli Desa**	**64.400.000**	
1	1	1		Hasil Usaha	49.000.000	
1	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	15.400.000	
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	**2**			**Pendapatan Transfer**	**2.065.814.600**	
1	2	1		Dana Desa	873.841.000	DD
1	2	2		Bagian dari hasil pajak kabupaten/ kota	126.827.500	
1	2	3		Bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten/ kota	10.060.800	
1	2	4		Alokasi Dana Desa	840.085.300	ADD
1	2	5		Bantuan Keuangan		
1	2	6		Bantuan Provinsi untuk bantuan Infrastruktur Desa dan Tambahan penghasilan Aparatur Pem Des	165.000.000	BANPROV
1	2	7		Bantuan Kabupaten / Kota	50.000.000	RAKSA DESA
1	**3**			**Pendapatan Lain lain**		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	**0**	
1	3	2		Hasil kerjasama dengan pihak ke -3	0	
1	3	3		Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0	
				JUMLAH PENDAPATAN	**2.130.214.600**	
2				**BELANJA**		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
2	1	1		Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa	281.160 000	ADD Siltap
2	1	2		Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa	50.150.000	PADes
2	1	3		Tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa	15.000.000	BANGUB
2	1	4		Operasional Pemerintahan Desa		
				a. Pengadaan alat tulis kantor, Tinta printer dan pengadaan foto copy	3.465.300	ADD
				b. Biaya rutin kantor (rekening listrik, Telepon, PDAM, Surat kabar / multimedia, internet/ speedy	12.170.000	ADD+PAdes
				c. Pengadaan alat kebersihan	1.000.000	PADes
				d. Belanja Bahan bakan kendaraan Desa	1.000.000	PADes
				e. Biaya perjalanan Dinas Kades	3.000.000	PADes
				f. Belanja surat kendaraan Desa	300.000	PADes
2	1	5		Tunjangan BPD	65.400.000	ADD
2	1	6		Operasioanal BPD		
				a. Biaya ATK BPD	5.000.000	ADD
				b. Biaya Rapat rapat BPD	6.000.000	ADD
				c. Perjalanan Dinas BPD	3.000.000	ADD
2	1	7		Operasional RT/RW	80.100.000	ADD
2	1	8		Tunjangan Operasional TPKD	16.200.000	ADD
2	1	9		Menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan yang menjado aset aset desa		
				a. Pemeliharaan / perawatan GOR Desa	4.885.500	PBH
				b. Pembangunan kantor Desa lanjutan	300.000.000	ADD
				c. Rehabilitasi /renovasi ruang kantor Desa	150.000.000	BANGUB
2	1	10		Pengadaan Buku buku Administrasi Desa	4.500.000	Restri+PADes
2	1	11		Menunjang Kegiatan Rapat rapat/ musyawarah pemerintah desa	8.000.000	Restri+PADes
2	1	12		Penyusunan Pelaksaan Insentif Pendataan dalam rangka Pengisian Profil Desa	5.000.000	PBH
2	1	13		Menunjang kegiatan pengembangan teknologi, informasi dalam rangka kegiatan pemdes		
				a. Pengadaan laptop (1 unit)	6.000.000	PBH
				b. Pengadaan Printer (1 unit)	4.000.000	PBH
				c. Pengadaan Komputer (1 unit)	5.000.000	PBH
				d. Hosting (1 unit)	1.000.000	PBH
				e. Instalasi Dominan Desa (1 unit)	1.500.000	PBH
				f. Pengadaan perangkat GPS berbasis GPS berbasis Android (1 unit)	5.000.000	PBH
				g. Pengadaan Pakaian dinas dan atribut bagi perangkat desa	10.500.000	PBH
2	1	14		Penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa, RKP Desa, APD Desa)	2.000.000	RESTRIBUSI
2	1	15		Operasional bantuan Kegiatan Penyaluran Raskin	4.572.000	PBH
2	1	16		Tunjangan Kematian Perangkat Desa	2.640.000	ADD
2	1	17		Penunjang Kegiatan Jumat Bersih (JUMSIH)	4.800.000	PBH
2	1	18		Pengadaan Baligo	2.800.000	PBH
2	1	19		Penyelanggaraan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPPD, LKPJ,		

				ILPPDes) desa	560.800	RESTRIBUSI
2	2		II	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
2	2	1		Pembangunan MCK, lokasi RT 04/03 (1 unit)	17.500.000	RAKSA DESA
2	2	2		Perbaikan Rumah Sehat Lokasi Kp. Sabuah RT 01/09, Kp Babakan RT 03/12 (2 unit)	15.000.000	RAKSA DESA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (RP)	KET
1				2	3	4
2	2	2		Perbaikan Rumah Sehat (9 Unit)	67.500.000	DD
2	2	3		Pembangunan SPAL, Lokasi RT 01/ 03 Vol. 116 m	17.500.000	RAKSA DESA
2	2	4		Pembangunan SPAL, Lokasi RT 02/ 09 Vol. 15 m	4.172.000	DD
2	2	5		Pembangunan SPAL, Lokasi RT 02/ 15 Vol. 78 m	12.092.000	DD
2	2	6		Pembangunan SPAL, Lokasi RT 03/ 11 Vol. 40 m	4.344.000	DD
2	2	7		Pembangunan SPAL, Lokasi RT 03/ 12 Vol. 100 m	15.246.000	DD
2	2	8		Pembangunan SPAL, Lokasi RT 04/ 02 Vol. 36 x 0,7 m	6.868.000	DD
2	2	9		Pembangunan Rabat BetonLokasi RT 01 / 02 Vol 191 x 1,22x 0.08 m	21.671.000	DD
2	2	10		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 01/11 Vol 166 x 1,05 x 0.08 m	16.886.000	DD
2	2	11		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 01/12 Vol 224x 1,25 x 0.08 m	25.883.000	DD
2	2	12		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 01/14 Vol 217x 1,32 x 0.08 m	26.071.000	DD
2	2	13		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 02 03 04/10 Vol 263 x 1,65 x 0.08 m	38.407.000	DD
2	2	14		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 02/ 01 Vol 102 x 1,2 x 0,08 m	11.700.000	DD
2	2	15		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 02/02 Vol 82 x 1 x 0,08 m	8.435.000	DD
2	2	16		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 02/ 10 Vol 147 x 1,4 x 0.08 m	19.082.000	DD
2	2	17		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 02 / 11 Vol 368 x 1,05 x 0.08 m	36.448.000	DD
2	2	18		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 02/ 12 Vol. 38 x 1,2 x 0.08 m	5.040.000	DD
2	2	19		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 03/ 11 Vol. 227x 1 x 0.08 m	21.780.000	DD
2	2	20		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 03/ 12 Vol. 149x 1,55x 0,08 m	20.836.000	DD
2	2	21		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT 04/02 Vol. 85x 1,4x 0,08 m	11.291.000	DD
2	2	22		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RT04/ 10 Vol.91 x 1,2 x 0,08 m	10.550.000	DD
2	2	23		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RW 10 Vol. 30 x 2 x 0.08 m	6.048.000	DD
2	2	24		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RW 03 Vol. 1,161 x 1,14 x 0.08 m	121.144.000	DD
2	2	25		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RW 04 Vol. 180 x 1,9 x 0,08 m	30.219.000	DD
2	2	26		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RW 07 Vol 174 x 1,15 x 0.08 m	19.057.000	DD
2	2	27		Pembangunan Rabat Beton Lokasi R 08 Vol. 192 x 1,1 x 0,08 m	20.080.000	DD
2	2	28		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RW 09 Vol 108 x 1,2 0,08 m	12.620.000	DD
2	2	29		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RW 13 V0l. 195 x 1,58 x 0,08 m	27.620.000	DD
2	2	30		Pembangunan Rabat Beton Lokasi RW 15 Vol. 108 x 1,2 x 0,08 m	12.620.000	DD
2	2	31		Pembangunan Rabat Beton Lokasi Sasak Gorodog Vol 153.x 4 x 0,25 m	182.108.000	DD
2	**3**			**Bidang Pembinaan Kemasuarakatan**		
2	3	1		Menunjang Kegiatan Pelaksanaan 10 progran pokok PKK	31.000.000	PBH
2	3	2		Menunjang Kegiatan PHBN	5.000.000	PBH
2	3	3		Menunjang Kegiatan PHBI	3.000.000	PBH
2	3	4		Menunjang Kegiatan Keagamaan	4.000.000	PBH
2	3	5		Menunjang Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	7.000.000	PBH
2	**4**			**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**		
2	4	1		Menunjang Kegiatan LPMD	14.400.000	ADD
2	4	2		Menunjang Kegiatan Lomba lomba Desa	1.000.000	PBH
2	4	3		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	7.000.000	PBH
2	4	4		Menunjang penanganan Gakinda ke Rumah Sakit (PSM Desa)	6.000.000	PBH
2	4	5		Penunjang kegiata Pos KB dan Posyandu	1.200.000	ADD
2	4	6		Insentif Mitra Bidan Desa	3.600.000	ADD
2	4	7		Bantuan bagi Lansia dan anak Yatim	11.250.000	ADD
2	4	8		Bantuan penunjang Pelayanan Pos kesehatan Desa	1.200.000	ADD
2	4	9		Sarana dan operasional Puskesos	20.000.000	ADD
2	4	10		Bantuan beasiswa bagi anak sekolah SD dari keluarga kurang mampu	11.250.000	ADD
2	4	11		Bantuan Kesejahteraan bagi guru non formal (guru PAUD, TK)	6.000.000	ADD
2	4	12		Penguatan Kapasitas bagi Aparat Pemerintah Desa	8.100.000	PBH
2	4	13		Pemodalan BUMDES	40.000.000	DD
2	4	14		PMT Balita (15 x 12 bln x Rp. 100.000	18.000.000	DD
2	**4**			**Bidang Tidak Terduga**		
2	4	1		Keadaan Darurat		
2	4	2		Bencana Alam		
				JUMLAH BELANJA	2.130.214.600	
3				**PEMBIAYAAN**		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA	-	
3	1	2		Pencarian Dana Cadangan	-	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	
				JUMLAH		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH		

Ditetapkan di : Majasetra
Tangggal : 23 Mei 2017

Pj.Kepala Desa Majasetra



AGUNG RAHADIAN,S.Ip.M.SI

NIP.19761213 201001 1 002